



P U T U S A N

Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sakirman Pgl Akir Bin M. Yunus
Tempat lahir : Lubuk Basung
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 6 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lubuk Buaya RT 001 RW 003 Kel. Lubuk Buaya
Kec. Koto Tangah Kota Padang (Sesuai KTP) /
Komplek Graha Lubuk Buaya Asri RT 006 RW 015
Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Sakirman Pgl Akir Bin M. Yunus ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : Sp.Kap / 71 / III / 2022/ Ditresnarkoba, tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa Sakirman Pgl Akir Bin M. Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ARDISAL, SH,MH, dkk Advokat / Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Raya Kampung Tanjung Nomor 1 Kuranji, Padang, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 526/Pid.Sus/2022/PN. Pdg, tanggal 21 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAKIRMAN Pgl AKIR Bin M.YUNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precusor Narkotika, yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Grammelanggar Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair .**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SAKIRMAN PGL.AKIR BIN M.YUNUS** dengan pidana penjara selama selama Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SAKIRMAN PGL.AKIR BIN M.YUNUS** dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans merk Lois warna biru;
 - 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild warna putih;
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Esse warna merah kombinasi kuning dan hijau;
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening merk KITZ;
 - 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan;
 - 1 (satu) helai celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru tua;
 - 1 (satu) timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk CONSTANT warna silver kombinasi hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening merk KITZ;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih;
 - 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild warna putih;
 - 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus platik klip warna bening;
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa SAKIRMAN Pgl AKIR Bin M. YUNUS secara bersama-sama dengan PIRLO (DPO) dan PERI (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di rumah milik Rosneli (Kakak kandung terdakwa) di komplek Graha Lubuk Buaya Asri RT 006 RW 015 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang Prov. Sumbar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, **telah melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa dalam bulan Januari 2022, atas permintaan Pirlo terdakwa mengambil Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong seberat \pm 2,5 Gram di pinggir jalan terminal Air Pacah Kota Padang, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib atas permintaan Pirlo melalui telepon terdakwa menyanggupi untuk menjualkan Shabu milik Pirlo, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atas permintaan Pirlo melalui telepon terdakwa mengambil Shabu sebanyak 2 kantong/2 paket seberat \pm 10 Gram di pinggir jalan Bypass di dekat RSUD Dr. Rasyidin yang harus dibayar terdakwa sebesar Rp. 7.400.000,- kepada Pirlo setelah Shabu dimaksud terjual, selanjutnya bertempat di rumah rumah milik Rosneli (Kakak kandung terdakwa) di komplek Graha Lubuk Buaya Asri RT 006 RW 015 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang, terdakwa membagi Shabu dimaksud menjadi 4 paket (masing-masing seberat 2,5 Gram),

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya salah satu dari paket Shabu dimaksud terdakwa bagi lagi menjadi beberapa paket kecil seharga Rp. 150.000,-/paket.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib, atas permintaan Peri melalui telepon terdakwa mengambil Shabu seberat \pm 25 gram di dalam kotak rokok Surya di pinggir jalan di dekat jembatan Purus Padang Barat untuk diberikan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian bertempat di rumah milik Rosneli (Kakak kandung terdakwa) di komplek Graha Lubuk Buaya Asri RT 006 RW 015 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tengah Kota Padang, terdakwa menggabungkan Shabu dimaksud dengan Shabu yang terdakwa terima dari Pirlo dan terdakwa simpan di dalam kantong celana panjang jeans merek Levi Strauss.
- Akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah milik Rosneli (Kakak kandung terdakwa) di komplek Graha Lubuk Buaya Asri RT 006 RW 015 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tengah Kota Padang, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, selanjutnya di dalam kantong kiri celana panjang jeans merk Lois warna biru milik terdakwa yang tergantung di belakang pintu kamar ditemukan 1 paket kecil Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih dan 1 paket kecil Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Esse warna merah kombinasi kuning dan hijau, sedangkan di kantong kanan celana jeans dimaksud ditemukan 2 bungkus plastik klip warna bening merk Kitz dan 2 buah pipet yang telah diruncingkan, kemudian di dalam kantong kanan celana panjang jeans merk Levi Strauss warna biru tua milik terdakwa yang tergantung di ruang tamu rumah terdakwa ditemukan 1 unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 unit timbangan digital merk Constant warna Silver kombinasi Hitam dan 1 bungkus plastik klip warna bening merk Kitz, sedangkan di kantong kiri celana panjang jeans merk Levi Strauss warna biru tua dimaksud ditemukan 7 paket kecil Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih, serta 1 paket sedang dan 1 paket kecil Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor : 103/III/023100/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang an. Yandri, SE., NIK.P.79100 barang bukti an. Sakirman Pgl Akir Bin M. Yunus adalah berupa :
- 1 paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dan 10 paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 28,46 gram (disisihkan 0,64 gram untuk pemeriksaan Labfor).
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 17 Maret 2022 Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0199.K (Shabu)an. Sakirman Pgl Akir Bin M. Yunus, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (2) jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa SAKIRMAN Pgl AKIR Bin M. YUNUS secara bersama-sama dengan PIRLO (DPO) dan PERI (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di rumah milik Rosneli (Kakak kandung terdakwa) di komplek Graha Lubuk Buaya Asri RT 006 RW 015 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang Prov. Sumbar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, **telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam bulan Januari 2022, atas permintaan Pirlo terdakwa mengambil Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong seberat \pm 2,5 Gram di pinggir jalan terminal Air Pacah Kota Padang, kemudian pada hari Selasa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib atas permintaan Pirlo melalui telepon terdakwa menyanggupi untuk menjualkan Shabu milik Pirlo, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atas permintaan Pirlo melalui telepon terdakwa mengambil Shabu sebanyak 2 kantong/2 paket seberat \pm 10 Gram di pinggir jalan Bypass di dekat RSUD Dr. Rasyidin, selanjutnya bertempat di rumah rumah milik Rosneli (Kakak kandung terdakwa) di komplek Graha Lubuk Buaya Asri RT 006 RW 015 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang, terdakwa membagi Shabu dimaksud menjadi 4 paket (masing-masing seberat 2,5 Gram), selanjutnya salah satu dari paket Shabu dimaksud terdakwa bagi lagi menjadi beberapa paket kecil seharga Rp. 150.000,-/paket.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib, atas permintaan Peri melalui telepon terdakwa mengambil Shabu seberat \pm 25 gram di dalam kotak rokok Surya di pinggir jalan di dekat jembatan Purus Padang Barat untuk diberikan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian bertempat di rumah milik Rosneli (Kakak kandung terdakwa) di komplek Graha Lubuk Buaya Asri RT 006 RW 015 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang, terdakwa menggabungkan Shabu dimaksud dengan Shabu yang terdakwa terima dari Pirlo dan terdakwa simpan di dalam kantong celana panjang jeans merek Levi Strauss.
- Akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah milik Rosneli (Kakak kandung terdakwa) di komplek Graha Lubuk Buaya Asri RT 006 RW 015 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, selanjutnya di dalam kantong kiri celana panjang jeans merk Lois warna biru milik terdakwa yang tergantung di belakang pintu kamar ditemukan 1 paket kecil Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih dan 1 paket kecil Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Esse warna merah kombinasi kuning dan hijau, sedangkan di kantong kanan celana jeans dimaksud ditemukan 2 bungkus plastik klip warna bening merk Kitz dan 2 buah pipet yang telah diruncingkan, kemudian di dalam kantong kanan celana panjang jeans merk Levi Strauss warna biru tua milik terdakwa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergantung di ruang tamu rumah terdakwa ditemukan 1 unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 unit timbangan digital merk Constant warna Silver kombinasi Hitam dan 1 bungkus plastik klip warna bening merk Kitz, sedangkan di kantong kiri celana panjang jeans merk Levi Strauss warna biru tua dimaksud ditemukan 7 paket kecil Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih, serta 1 paket sedang dan 1 paket kecil Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih.

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor : 103/III/023100/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang an. Yandri, SE., NIK.P.79100 barang bukti an. Sakirman Pgl Akir Bin M. Yunus adalah berupa :
- 1 paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dan 10 paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 28,46 gram (disisihkan 0,64 gram untuk pemeriksaan Labfor).
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 17 Maret 2022 Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0199.K (Shabu)an. Sakirman Pgl Akir Bin M. Yunus, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (2) jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI SAPUTRA TANJUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira Jam 22.30 WIB saksi bersama rekan saksi yang bernama Benny Sugito telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di didalam rumah yang berlatam di Komp Graha Lubuk Buaya Asri RT. 006 RW. 015 Kel Lubuk Buaya Kec. Kota Padang;
- Bahwa awalnya Saksi beserta tim lainnya yang bernama Benny Sugito mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba didalam rumah yang beralamat di Komp Graha Lubuk Buaya Asri RT. 006 RW. 015 Kel Lubuk Buaya Kec. Kota Padang mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan pengecekan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian sesampainya Saksi beserta rekan lainnya di Komp Graha Lubuk Buaya Asri RT. 006 RW. 015 Kel Lubuk Buaya Kec. Kota Padang pada hari rabu tanggal 09 Maret 2022 Sekira pukul 22.30 Wib, Saksi melihat adanya gerak- gerak yang mencurigakan dirumah seseorang tersebut. Lalu Saksi dan rekan lainnya langsung menghampiri seseorang tersebut serta langsung mengamankan. Seseorang itu mengaku bernama SAKIRMAN pgl AKIR bin M.YUNUS. Kemudian Saksi mempertanyakan tentang adanya diduga penyalahgunaan narkoba. Pada saat mempertanyakan diduga narkoba jenis sabu tersebut Saksi langsung melakukan penggeledahan. kemudian ditemukan pada pengusaaan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang jeans merk Lois warna biru milik Saksi yang tergantung dibelakang pintu kamar dan di dalam saku sebelah kiri celana Panjang Jeans tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) kotak rokok merk Esse warna merah kombinasi kuning dan hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening. Kemudian disaku sebelah kanan celana jeans merk Lois warna biru ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening merk KITZ dan 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan. Kemudian ditemukan lagi barang bukti berupa celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru tua yang tergantung di ruang tamu rumah, pada saku sebelah kanan celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) timbangan digital merk

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk CONSTANT warna silver kombinasi hitam dan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening merk KITZ. Kemudian di saku sebelah kiri celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru tua ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus platik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening. Kemudian turut disita juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna hitam. Kemudian barang bukti beserta terdakwa diamankan ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa 10 (sepuluh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dari laki-laki panggilan PIRLO (OJI SANJAYA) yang sekarang berada di LP Muaro Padang yang sedang menjalani hukuman dan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening tersebut diperoleh atau diterima dari laki-laki dengan panggilan PERI ia sekarang juga berada di LP Muaro Padang yang mana sedang menjalani hukuman kurungan penjara dan setelah ditelusuri oleh Penyidik Polda Sumbar laki-laki panggilan PIRLO (OJI SANJAYA) di LP Muaro Padang orangnya tidak ada;
- Bahwa menurut keerrangan terdakwa, pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas dan terdakwa tersebut tidak ada mempunyai atau Izin dalam hal penyalahgunaan diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

2. Saksi **BENNY SUGITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira Jam 22.30 WIB saksi bersama rekan saksi yang bernama Andi Saputra Tanjung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di didalam rumah yang berlatam di Komp Graha Lubuk Buaya Asri RT. 006 RW. 015 Kel Lubuk Buaya Kec. Kota Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi beserta tim lainnya yang bernama Benny Sugito mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba didalam rumah yang beralamat di Komp Graha Lubuk Buaya Asri RT. 006 RW. 015 Kel Lubuk Buaya Kec. Kota Padang mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan pengecekan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian sesampainya Saksi beserta rekan lainnya di Komp Graha Lubuk Buaya Asri RT. 006 RW. 015 Kel Lubuk Buaya Kec. Kota Padang pada hari rabu tanggal 09 Maret 2022 Sekira pukul 22.30 Wib, Saksi melihat adanya gerak- gerak yang mencurigakan dirumah seseorang tersebut. Lalu Saksi dan rekan lainnya langsung menghampiri seseorang tersebut serta langsung mengamankannya. Seseorang itu mengaku bernama SAKIRMAN pgl AKIR bin M.YUNUS. Kemudian Saksi mempertanyakan tentang adanya diduga penyalahgunaan narkoba. Pada saat mempertanyakan diduga narkoba jenis sabu tersebut Saksi langsung melakukan pengeledahan. kemudian ditemukan pada pengusaaan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang jeans merk Lois warna biru milik Saksi yang tergantung dibelakang pintu kamar dan di dalam saku sebelah kiri celana Panjang Jeans tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) kotak rokok merk Esse warna merah kombinasi kuning dan hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening. Kemudian disaku sebelah kanan celana jeans merk Lois warna biru ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening merk KITZ dan 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan. Kemudian ditemukan lagi barang bukti berupa celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru tua yang tergantung di ruang tamu rumah, pada saku sebelah kanan celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk CONSTANT warna silver kombinasi hitam dan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening merk KITZ. Kemudian di saku sebelah kiri celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru tua ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih yang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus platik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening. Kemudian turut disita juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna hitam. Kemudian barang bukti beserta terdakwa diamankan ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa 10 (sepuluh) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dari laki-laki panggilan PIRLO (OJI SANJAYA) yang sekarang berada di LP Muaro Padang yang sedang menjalani hukuman dan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening tersebut diperoleh atau diterima dari laki-laki dengan panggilan PERI ia sekarang juga berada di LP Muaro Padang yang mana sedang menjalani hukuman kurungan penjara dan setelah ditelusuri oleh Penyidik Polda Sumbar laki-laki panggilan PIRLO (OJI SANJAYA) di LP Muaro Padang orangnya tidak ada;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas dan terdakwa tersebut tidak ada mempunyai atau Izin dalam hal penyalahgunaan diduga Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

3. Saksi **IRFAN ADKHA SUSANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira Jam 22.30 WIB didalam rumah yang beralamat di Komp Graha Lubuk Buaya Asri RT. 006 RW. 015 Kel Lubuk Buaya Kec. Kota Padang telah menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap tersangka adalah petugas Polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan selain terdakwa tidak ada lagi yang Saksi lihat tertangkap saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi dari ditresnarkoba, pada saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi yang beralamat di Komplek Graha Lubuk Buaya Asri Blok B No. 2 RT. 006 RW. 015 Kel Lubuk Buaya Kec.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Tangah Kota Padang bersama keluarga Saksi. kemudian mendengar adanya keributan yang tidak jauh dari rumah Saksi kurang lebih berjarak 5 meter dari rumah Saksi. Lalu Saksi keluar rumah dan melihat adanya keramaian kemudian Saksi penasaran dan langsung melihatnya dan menanyakan apa yang terjadi kemudian ada beberapa orang yang tidak Saksi kenal menghampiri Saksi bahwasanya ia adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda sumbar dan menerangkan kepada Saksi bahwasanya adanya penangkapan diduga penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa kemudian petugas polisi tersebut meminta untuk menyaksikan penggeledahan, penyitaan serta penangkapan terhadap seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal bernama SAKIRMAN Pgl.AKIR Bin M. YUNUS. Kemudian petugas polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap laki-laki bernama SAKIRMAN pgl AKIR bin M.YUNUS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang jeans merk Lois warna biru milik Saksi yang tergantung dibelakang pintu kamar dan di dalam saku sebelah kiri celana Panjang Jeans tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) kotak rokok merk Esse warna merah kombinasi kuning dan hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening. Kemudian disaku sebelah kanan celana jeans merk Lois warna biru ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening merk KITZ dan 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan. Kemudian ditemukan lagi barang bukti berupa celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru tua yang tergantung di ruang tamu rumah, pada saku sebelah kanan celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk CONSTANT warna silver kombinasi hitam dan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening merk KITZ. Kemudian di saku sebelah kiri celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru tua ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus platik klip warna bening dan 1

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening. Kemudian turut disita juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna hitam mengakui seluruh barang tersebut adalah miliknya sendiri. jeans merk Lois warna biru ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening merk KITZ dan 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan. Kemudian ditemukan lagi barang bukti berupa celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru tua yang tergantung di ruang tamu rumah, pada saku sebelah kanan celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk CONSTANT warna silver kombinasi hitam dan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening merk KITZ. Kemudian di saku sebelah kiri celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru tua ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus platik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening. Kemudian turut disita juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna hitam. Selanjutnya petugas polisi membawa SAKIRMAN pgl AKIR bin M.YUNUS beserta barang yang telah disita untuk proses lebih lanjut. Pada saat Saksi menyaksikan petugas polisi mengeledah dan menyita barang SAKIRMAN pgl AKIR bin M.YUNUS juga disaksikan oleh masyarakat atau warga yang ada berada di sekitar;

- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan adalah barang yang ditemukan dan disita dari terdakwa pada saat tersangka tersebut ditangkap.

4. Saksi SAF PARMAN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira Jam 22.30 WIB didalam rumah yang beralamat di Komp Graha Lubuk Buaya Asri RT. 006

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 015 Kel Lubuk Buaya Kec. Kota Padang telah menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap tersangka adalah petugas Polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan selain terdakwa tidak ada lagi yang Saksi lihat tertangkap saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi dari ditresnarkoba, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Komplek Graha Lubuk Buaya Asri Blok B No. 2 RT. 006 RW. 015 Kel Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang bersama keluarga Saksi. kemudian mendengar adanya keributan yang tidak jauh dari rumah Saksi kurang lebih berjarak 5 meter dari rumah Saksi. Lalu Saksi keluar rumah dan melihat adanya keramaian kemudian Saksi penasaran dan langsung melihatnya dan menanyakan apa yang terjadi kemudian ada beberapa orang yang tidak Saksi kenal menghampiri Saksi bahwasanya ia adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda sumbar dan menerangkan kepada Saksi bahwasanya adanya penangkapan diduga penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kemudian petugas polisi tersebut meminta untuk menyaksikan penggeledahan, penyitaan serta penangkapan terhadap seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal bernama SAKIRMAN Pgl. AKIR Bin M. YUNUS. Kemudian petugas polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap laki-laki bernama SAKIRMAN pgl AKIR bin M. YUNUS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang jeans merk Lois warna biru milik Saksi yang tergantung dibelakang pintu kamar dan di dalam saku sebelah kiri celana Panjang Jeans tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) kotak rokok merk Esse warna merah kombinasi kuning dan hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening. Kemudian di saku sebelah kanan celana jeans merk Lois warna biru ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening merk KITZ dan 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan. Kemudian ditemukan lagi barang bukti berupa celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru tua yang tergantung di ruang tamu rumah, pada saku sebelah kanan celana

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk CONSTANT warna silver kombinasi hitam dan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening merk KITZ. Kemudian di saku sebelah kiri celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru tua ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus platik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening. Kemudian turut disita juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna hitam mengakui seluruh barang tersebut adalah miliknya sendiri. jeans merk Lois warna biru ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening merk KITZ dan 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan. Kemudian ditemukan lagi barang bukti berupa celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru tua yang tergantung di ruang tamu rumah, pada saku sebelah kanan celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk CONSTANT warna silver kombinasi hitam dan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening merk KITZ. Kemudian di saku sebelah kiri celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru tua ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus platik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening. Kemudian turut disita juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna hitam. Selanjutnya petugas polisi membawa SAKIRMAN pgl AKIR bin M.YUNUS beserta barang yang telah disita untuk proses lebih lanjut. Pada saat Saksi menyaksikan petugas polisi menggeledah dan menyita barang SAKIRMAN pgl AKIR bin M.YUNUS juga disaksikan oleh masyarakat atau warga yang ada berada di sekitar;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan adalah barang yang ditemukan dan disita dari terdakwa pada saat tersangka tersebut ditangkap.

Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira Jam 22.30 WIB terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar di rumahnya yang beralamat di Komp Graha Lubuk Buaya Asri RT. 006 RW. 015 Kel Lubuk Buaya Kec. Kota Padang;
- Bahwa pada saat digeledah pada diri terdakwa ditemukan disaku sebelah kanan celana jeans merk Lois warna biru ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening merk KITZ dan 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan. Kemudian ditemukan lagi barang bukti berupa celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru tua yang tergantung di ruang tamu rumah, pada saku sebelah kanan celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk CONSTANT warna silver kombinasi hitam dan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening merk KITZ. Kemudian di saku sebelah kiri celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru tua ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus platik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening. Kemudian turut disita juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus 17 plastic klip warna bening dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari PIRLO dan PERI berada di LP Muara padang yang sedang menjalankan hukuman penjara;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu – sabu tersebut adalah untuk terdakwa jual namun sebelum terjual terdakwa beserta barang bukti sudah berhasil diamankan oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 10 (sepuluh) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 28,46 (dua puluh delapan koma empat puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana panjang jeans merk Lois warna biru;
- 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening;
- 1 (satu) kotak rokok merk Esse warna merah kombinasi kuning dan hijau;
- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening;
- 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening merk KITZ;
- 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan;
- 1 (satu) helai celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru tua;
- 1 (satu) timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CONSTANT warna silver kombinasi hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening merk KITZ;
- 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih;
- 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening;
- 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild warna putih;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira Jam 22.30 WIB terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar di rumahnya yang beralamat di Komp Graha Lubuk Buaya Asri RT. 006 RW. 015 Kel Lubuk Buaya Kec. Kota Padang;
- Bahwa benar awalnya Tim dari Diresnarkoba Polda Sumbar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika didalam rumah yang beralamat di Komp Graha Lubuk Buaya Asri RT. 006 RW. 015 Kel Lubuk Buaya Kec. Kota Padang, kemudian mendapatkan informasi Tim Diresnarkoba Polda Sumbar melakukan pengecekan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian sesampainya di Komp. Graha Lubuk Buaya Asri RT. 006 RW. 015 Kel Lubuk Buaya Kec. Kota Padang pada hari rabu tanggal 09 Maret 2022 Sekira pukul 22.30 Wib, terlihat adanya gerak- gerak yang mencurigakan dirumah seseorang tersebut. Lalu Petugas dari Diresnarkoba Polda Sumbar langsung menghampiri seseorang tersebut serta langsung mengamankannya. Seseorang itu mengaku bernama SAKIRMAN pgl AKIR bin M.YUNUS (terdakwa) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang jeans merk Lois warna biru milik Saksi yang tergantung dibelakang pintu kamar dan di dalam saku sebelah kiri celana Panjang Jeans tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) kotak rokok merk Esse warna merah kombinasi kuning dan hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening. Kemudian disaku sebelah kanan celana jeans merk Lois warna biru ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening merk KITZ dan 2 (dua) buah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet yang telah diruncingkan. Kemudian ditemukan lagi barang bukti berupa celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru tua yang tergantung di ruang tamu rumah, pada saku sebelah kanan celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk CONSTANT warna silver kombinasi hitam dan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening merk KITZ. Kemudian di saku sebelah kiri celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru tua ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus platik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna hitam;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus 20 (sembilan belas) plastic klip warna bening dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening tersebut dari PIRLO dan PERI berada di LP Muara padang yang sedang menjalankan hukuman penjara;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli sabu – sabu tersebut adalah untuk terdakwa jual namun sebelum sabu – sabu tersebut berhasil terdakwa jual, terdakwa telah berhasil diamankan oleh polisi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 10 (sepuluh) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 28,46 (dua puluh delapan koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor : 103/III/023100/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang an. Yandri, SE., NIK.P.79100 barang bukti an. Sakirman Pgl Akir Bin M. Yunus adalah berupa : 1 paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dan 10 paket kecil diduga

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 28,46 gram (disisihkan 0,64 gram untuk pemeriksaan Labfor);

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 17 Maret 2022 Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0199.K (Shabu)an. Sakirman Pgl Akir Bin M. Yunus, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair telah terbukti Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”.
2. Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Sehingga oleh karenanya sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam konstruksi dakwaan Penuntut Umum, maka

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditafsirkan bahwa unsur setiap orang di sini adalah menunjuk pada orang atau badan hukum yang “mampu” mewujudkan (melakukan) sebuah delik (perbuatan/tindak pidana);

Menimbang, bahwa selain itu, unsur ini juga merupakan implementasi atas keberlakuan ketentuan Pasal 2 KUHP, sehingga artinya adalah bahwa “setiap orang” sebagaimana didefinisikan di atas harus juga merupakan setiap orang pelaku delik yang dapat (boleh) dihukum menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **SAKIRMAN Pgl. AKIR Bin M. YUNUS**, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya serta oleh karena terhadap yang bersangkutan berlaku hukum (pidana) Indonesia sebagaimana keberlakuan Pasal 2 KUHP, maka unsur setiap orang sebagai salah satu unsur pembentuk delik telah terpenuhi / terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad2. Unsur ”Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dimaksud didalam pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur – unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Narkotika golongan I sebagaimana Pasal 8 adalah dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang dalam hal ini berkaitan dengan narkoba golongan I sebagaimana Pasal 8 tersebut adalah sama sekali dilarang kecuali jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan dalam kualifikasi sebagai penjual narkoba golongan I, tidak mungkin akan diberikan ijin karena bukanlah dalam rangka untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium sebagaimana Pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga apabila Terdakwa tetap melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas, Terdakwa telah melanggar larangan peraturan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat 1 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mana unsur pasal tersebut disusun dalam pola yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya an sich salah satu varian perbuatan di antara perbuatan “menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, maka secara hukum unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira Jam 22.30 WIB terdakwa telah ditangkap oleh tim dari Diresnarkoba Polda Sumbar dirumahnya yang beralamat di Komp Graha Lubuk Buaya Asri RT. 006 RW. 015 Kel Lubuk Buaya, Kec. Kota Padang;

Menimbang, bahwa awalnya Tim dari Diresnarkoba Polda Sumbar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba didalam rumah yang beralamat di Komp Graha Lubuk Buaya Asri RT. 006 RW. 015 Kel Lubuk Buaya Kec. Kota Padang, kemudian mendapatkan informasi Tim Diresnarkoba Polda Sumbar melakukan pengecekan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian sesampainya di Komp. Graha Lubuk Buaya Asri RT. 006 RW. 015 Kel Lubuk Buaya Kec. Kota Padang pada hari rabu tanggal 09 Maret 2022 Sekira pukul 22.30 Wib, terlihat adanya

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak- gerak yang mencurigakan di rumah seseorang tersebut. Lalu Petugas dari Diresnarkoba Polda Sumbar langsung menghampiri seseorang tersebut serta langsung mengamankan. Seseorang itu mengaku bernama SAKIRMAN pgl AKIR bin M.YUNUS (terdakwa) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang jeans merk Lois warna biru milik Saksi yang tergantung dibelakang pintu kamar dan di dalam saku sebelah kiri celana Panjang Jeans tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) kotak rokok merk Esse warna merah kombinasi kuning dan hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening. Kemudian di saku sebelah kanan celana jeans merk Lois warna biru ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening merk KITZ dan 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan. Kemudian ditemukan lagi barang bukti berupa celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru tua yang tergantung di ruang tamu rumah, pada saku sebelah kanan celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk CONSTANT warna silver kombinasi hitam dan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening merk KITZ. Kemudian di saku sebelah kiri celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru tua ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus platik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dari laki-laki panggilan PIRLO (OJI SANJAYA) yang sekarang berada di LP Muaro Padang yang sedang menjalani hukuman dan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening tersebut diperoleh atau diterima dari laki-laki dengan panggilan PERI ia sekarang juga

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di LP Muaro Padang yang mana sedang menjalani hukuman kurungan penjara;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli sabu – sabu tersebut adalah untuk terdakwa jual namun sebelum sabu – sabu tersebut berhasil terdakwa jual, terdakwa telah berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor : 103/III/023100/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang an. Yandri, SE., NIK.P.79100 barang bukti an. Sakirman Pgl Akir Bin M. Yunus adalah berupa : 1 paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dan 10 paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 28,46 gram (disisihkan 0,64 gram untuk pemeriksaan Labfor);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 17 Maret 2022 Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0199.K (Shabu)an. Sakirman Pgl Akir Bin M. Yunus, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur “ percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Bertanya Melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilaksanakan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika, mengingat kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya, maka penjatuan lamanya pidana penjara tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, bagi pelaku yang telah terbukti bersalah selain dijatuhi pidana penjara juga dikumulatikan dengan pidana denda demikian halnya dengan Terdakwa, maka selain dijatuhi pidana penjara Majelis juga menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh pelaku maka dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, demikian pula kepada Terdakwa apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan maka denda tersebut diganti dengan penjatuan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) helai celana panjang jeans merk Lois warna biru;
- 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) kotak rokok merk Esse warna merah kombinasi kuning dan hijau;
- 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening merk KITZ;
- 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan;
- 1 (satu) helai celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru tua;
- 1 (satu) timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CONSTANT warna silver kombinasi hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening merk KITZ;
- 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat / saran untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dimusnahkan**;

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening;
- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening;
- 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening;
- 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus platik klip warna bening;
- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening;

Oleh karena menurut Undang – Undang barang bukti tersebut hanya dapat dipergunakan secara terbatas untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi serta untuk menguasainya memerlukan ijin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung gerakan pemerintah untuk memberantas peredaran dan memerangi penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat 1 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAKIRMAN Pgl AKIR Bin M. YUNUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ***"Percobaan Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"*** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAKIRMAN Pgl AKIR Bin M. YUNUS**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans merk Lois warna biru;
 - 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild warna putih;
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Esse warna merah kombinasi kuning dan hijau;
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening merk KITZ;
 - 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan;
 - 1 (satu) helai celana Panjang jeans merk LEVI STRAUSS warna biru tua;
 - 1 (satu) timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk CONSTANT warna silver kombinasi hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening merk KITZ;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih;
 - 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild warna putih;
 - 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus platik klip warna bening;
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna hitam;

dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh kami, Indriani, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua , Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Sari, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Bustanudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Indriani, S.H., M.Kn

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sari, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)